



- Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
3. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat  
4. Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  
5. Para Kepala Biro dan Pusat  
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama  
6. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
7. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)  
di Lingkungan Kementerian Agama

**SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
MELALUI PENYESUAIAN (*INPASSING*)**

**I. Umum**

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*Inpassing*), dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian (*Inpassing*).

**II. Persyaratan**

1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
  - b. Pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c;
  - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
  - e. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
  - f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir;
  - g. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan; dan
  - h. Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
2. PNS yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah sarjana (S-1)/diploma IV (D-IV) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
  - e. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;